



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Nomor /Pdt.G/2013/PA.Stb.

Pada hari ini, Selasa tanggal 01 Oktober 2013 pada sidang pengadilan Agama Stabat untuk memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah datang menghadap :

1. Penggugat , umur 52 tahun, agama Islam, Pendidikan , pekerjaan Wiraswasta/berdagang, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai Penggugat dan selanjutnya disebut Pihak Pertama.
2. Tergugat , umur 37 tahun, agama Islam, Pendidikan , pekerjaan Mengurus rumah tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat, selanjutnya disebut pihak Kedua.

Yang menerangkan bahwa keduanya bersedia mengakhiri sengketa antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana termuat dalam surat gugatan Penggugat dengan damai dan untuk hal-hal tersebut telah mengadakan persetujuan sebagaimana berikut :

Pasal 1

Bahwa pihak pertama dan pihak kedua sepakat melakukan pembagian Harta Bersama secara musyawarah dan mufakat yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Penggugat /Pihak pertama mendapat :
 - a. Sebidang tanah seluas 995 M2 (sembilan ratus sembilan puluh lima meter persegi), alas hak sertifikat Hak Milik no. 118/1992 atas nama (Penggugat) dan satu unit bangunan rumah diatasnya, permanent beratap seng lantai keramik sebahagian pasilitas listrik, sumur bor, dengan ukuran 4 X

Hal 1 dari 5 hal. Put. No. /Pdt.G/2013/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. setempat dikenal Desa Tangkahan Durian, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat Propinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas:

- Utara berbatas dengan jalan raya : ± 17 M
- Timur berbatas dengan Tanah Sudirman : $\pm 59,4$ M
- Selatan berbatas dengan Tanah Negara/Hutan : ± 17 M
- Barat berbatas dengan Tanah Negara/ Tanah Budi : $\pm 58,1$ M

b. 1 set kursi jepara ditaksir senilai Rp. 2.000.000,-

c. 1 unit lemari jepara ditaksir senilai Rp. 2.000.000,-

d. 2 unit tempat tidur springbed ditaksir senilai Rp. 2.000.000,-

e. 1 unit kulkas merk Sharp 2 pintu ditaksir senilai Rp. 1.000.000,-

f. 1 unit TV merk LG 42 " ditaksir senilai Rp. 800.000,-

g. 1 unit dynamo air merk National ditaksir senilai Rp. 500.000,-

h. Perangkat rumah tangga barang pecah belah, piring, sendok, perlengkapan dapur senilai Rp. 500.000,-

2. Tergugat /Pihak kedua mendapat:

a. Sebidang tanah seluas 20 x 80,2 M, alas hak surat penyerahan Hak atas tanah no. 593-77/BBT/2000 tanggal 11 Desember 2000, atas nama Inna Kurnia (Tergugat), setempat dikenal di Dusun Karya Desa Tangkahan Durian Kec. Brandan Barat, Kabupaten Langkat dengan batas-batas :

- Utara berbatas dengan gang : ± 20 M
- Timur berbatas dengan tanah Jumri/H.Bustami : $\pm 80,2$ M
- Selatan berbatas dengan Jalan Raya : ± 21 M
- Barat berbatas dengan tanah Saniah : $\pm 5/80,2$ M



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Uang Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) sebagai ganti uang barang-barang perabotan dan pecah belah yang merupakan bagian Tergugat /pihak kedua.

Pasal 2.

Dengan adanya kesepakatan Pihak Pertama dan Pihak Kedua, maka kedua belah pihak sepakat mengakhiri sengketa tentang harta bersama Pihak Pertama dan Pihak Kedua dengan ketentuan sebagaimana tersebut pada Pasal 1 tersebut di atas, dengan demikian Pihak Pertama dan Pihak Kedua mohon kepada Majelis Hakim untuk memasukkan isi perdamaian ini ke dalam putusan dengan akta perdamaian.

Pasal 3.

Demikian surat kesepakatan perdamaian ini dibuat dengan ditandatangani oleh Pihak Pertama, Pihak Kedua dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun;

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dituliskan dan dibacakan pada kedua belah pihak, maka Penggugat dan Tergugat menerangkan dan menyatakan bahwa keduanya menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut;

PUTUSAN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat persetujuan perdamaian di atas;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah membuat kesepakatan perdamaian sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian akta perdamaian di atas;

Hal 3 dari 5 hal. Put. No. /Pdt.G/2013/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa kesepakatan perdamaian sebagaimana tersebut di atas, tidak bertentangan dengan hukum, beriktikad baik dan dapat dilaksanakan oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat memohon agar kesepakatan perdamaian tersebut dikuatkan dalam bentuk Akta Perdamaian;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan Penggugat dan Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati kesepakatan perdamaian tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini menyangkut harta bersama yang masing-masing pihak mempunyai kepentingan yang sama, maka berdasarkan Pasal 192 ayat (2) R.Bg., biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat dan Tergugat secara tanggung renteng;

Mengingat:

1. Pasal 154 dan Pasal 102 ayat (2) R.Bg.
2. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan telah tercapai perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat.
2. Menghukum Penggugat () dan Tergugat () untuk mentaati akta perdamaian yang telah disepakati tersebut di atas.
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara secara bersama-sama yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 376.000,- (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dengan ketentuan Rp. 188.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus delapan puluh delapan ribu rupiah) dibebankan kepada Penggugat dan Rp. 188.000,- (seratus delapan puluh delapan ribu rupiah) dibebankan kepada Tergugat.

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Stabat dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 01 Oktober 2013 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 25 Zulkaidah 1434 *Hijriyah*, oleh Kami **Dra. Hj. Rosnah Zaleha** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dra. Hj. Mardiah, S.H., M.H.**, dan **Drs. Muhammad Kasim, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Dra. Hj. Rosnah Zaleha sebagai Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim Anggota itu juga, dibantu Akma Qamariah Lubis, S.Ag., S.H., M.A., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat in person dan kuasanya, Tergugat in person dan kuasanya;

Hakim Ketua Majelis

dto.

Dra. Hj. Rosnah Zaleha

Hakim Anggota Majelis

Hakim Anggota Majelis

dto.

dto.

Dra. Hj. Mardiah, S.H., M.H.

Drs. Muhammad Kasim, M.H.

Panitera Pengganti

dto.

Akma Qamariah Lubis, S.Ag., S.H., M.A.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran Rp. 30.000,-

Hal 5 dari 5 hal. Put. No. /Pdt.G/2013/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6

2. Biaya ATK	Rp. 35.000,-	Disalin sesuai dengan bunyi aslinya
3. Biaya panggilan	Rp. 300.000,-	Pengadilan Agama Stabat Kelas I B
4. Hak Redaksi	Rp. 5.000,-	Wakil Panitera
5. Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>	
Jumlah	Rp. 376.000,-	

(tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) Sagiran S.Ag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)